



KEPALA DESA TANJUNG AUR SEBERANG

**PERATURAN DESA TANJUNG AUR SEBERANG
NOMOR : 0/ TAHUN 2020**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNG AUR SEBERANG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala desa Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sako Makmur tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Sako Makmur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tahun Anggaran 2020;
- 8Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juneto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 54 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten –kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969).
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Bacaan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kedudukan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa.
22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN MUSYAWARAH DESA TANJUNG AUR SEBERANG
Dan
KEPALA DESA TANJUNG AUR SEBERANG**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DESA TANJUNG AUR SEBERANG KECAMATAN SERAI
SERUMPUN KABUPATEN TEBO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN
2020**

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan Rincian
Sebagai Berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.398.316.350,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 454.017.350,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 696.449.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 42.700.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 62.950.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	<u>Rp. 142.200.000,-</u>
f. =	
PK	
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun Sebelumnya ADD 2019	Rp. 31.851.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp. 0,-</u> Rp. 0,-
 Jumlah Belanja	 Rp. 1.398.316.350,-
Surplus/Defisit	Rp. 0,- / 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana di maksud Pasal 1,tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Tanjung Aur Seberang
Pada tanggal, : 14 Mei 2020



**SEKRETARIS DESA
TANJUNG AUR SEBERANG**

MUHAMMAD BADRI
NIP 196801202010011001



**WAKIL BPD
TANJUNG AUR SEBERANG**

TAUFIK AKBAR

**SEKRETARIS BPD
TANJUNG AUR SEBERANG**

SITI AMNA